**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA DAN

ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN STAF SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI Kalimantan TIMUR

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 165/K.7.1 / 2022 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur Periode 2022-2025, dan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1 /K.2024 Tentang Pengangkatan pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur Periode 2022-2025 maka perlu diberikan honorarium.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang Penetapan Besaran Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2022- 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6322);

4. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Komisi penyiaran Indonesia.

5. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 165/K.7.1 / 2022 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur Periode 2022-2025, dan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1 /K.2024 Tentang Pengangkatan pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur Periode 2022-2025;

2. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.3 / K.336 / 2022 Tentang Pembentukan Tim pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Timur.

3. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia;

4. Surat Ketua Komisi Penyiaran Indonesa Pusat Nomor 1025/K/KPI/31.1/12/2016 Perihal Rekomandasi Peningkatan Apresisasi Kinerja Anggota Komisi Penyiaran Daerah, tanggal 13 Desember 2016;

5. Surat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Nomor 22/KPI/31.3/01/2017 Tentang Dukungan Penyelenggaran Program Kerja dan Penganggaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, tanggal 17 Januari 2017;

6. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/2930/SJ,Tentang Kelembagaan dan Penganggaran Komisi Penyiaran Daerah (KPID) dan Komisi Informasi Daerah (KID), tanggal 22 Juni 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Besaran Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komiis Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Timur Periode Tahun 2022-2025 sebagai berikut:

1. Ketua : Rp.20.000.000   
    (Dua Puluh Juta Rupiah) Perbulan
2. Wakil Ketua : Rp. 19.000.000   
    (Sembilan belas juta Rupiah) Per bulan
3. Anggota : Rp. 18.000.000   
    (Delapan Belas Juta Rupiah) Per bulan

KEDUA : Besaran Honorarium staf sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025. Sesua dengan Pendidikan terahir.

1. S1 : Rp. 4.800.000

(Empat Juta Delapan Ratus Rupiah) Per bulan

1. D3 : Rp. 4.700. 000

(Empat Juta Tujuh Ratus Rupiah) Pe bulan

1. SMA sederajad : Rp. 4.600.000

(Empat Juta Enam Ratus Rupiah) Per bulan

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Provinsi Kalimantan Timur melalui Kegiatan Belanjan Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba,Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Kode Kegiatan.....................

KEEMPAT : Keputusan Ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undang. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan-Perundang-Undangan.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal :

PJ.GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

AKMAL MALIK

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda

2. Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda

3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur

4. Kepala Dinas Komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda

5. Anggota Komisi Penyiaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

6. Arsip